



P E N E T A P A N

Nomor 197/ Pdt.P/ 2024/ PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

I PUTU ASTIKA, Laki-laki, umur 48 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Munduk lumbang, 03 Mei 1976, agama Hindu, pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2024/PN.Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan I MADE TEKEK (ALM) Dan NI NYOMAN RABIAS ;

Bahwa Pemohon yg awalnya bernama I WAYAN ASTIKA, Kemudian pada th 2000 berganti menjadi I PUTU RAPET karena kebanyakan orang memanggil pemohon seperti itu, kemudian pada tahun 2010

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kembali mengganti namanya dengan nama I PUTU ASTIKA, Karena nama ini di rasa lebih cocok dan pas ;

Bahwa oleh karena pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Angseri dengan no.SHM.00663,atas nama I PUTU RAPET yang di keluarkan pada th 2001 ;

Bahwa pemohon pada saat mengurus proses jual beli tanah dengan no SHM di atas ,terdapat kendala di notaris karena ada perbedaan nama antara E-ktp dengan sertipikat ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan Dan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama I PUTU RAPET sebagaimana tertulis pada SHM NO.00663 Tahun 2001 Dengan E-ktp dan Akta kelahiran No.5102-LT-06092024-0006 atas nama I PUTU ASTIKA adalah orang yang sama atau satu.

3.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan sendiri dan menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis / surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102090305760001, atas nama I Putu Astika, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091903080484 tanggal 12 September 2024, atas nama kepala keluarga I Putu Astika, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0019658 tanggal 20 Juni 1988, atas nama I Wayan Astika, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 19 OB oe 0771043 tanggal 28 Mei 1994, atas nama I Wayan Astika, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 19 OA ob 0644161 tanggal 4 Juni 1991, atas nama I Wayan Astika, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-06092024-0006 tanggal 10 September 2024, atas nama I Putu Astika, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 663 tanggal 26 Juni 2001, atas nama I Putu Rapet, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sedangkan P-7 adalah asli namun semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup dan. sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. **I WAYAN DUANA EKA PUTRA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama Pemohon di SHM No 663 ;
- Bahwa Nama yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tercatat nama I Putu Astika sedangkan nama Pemohon di SHM No. 663 adalah I Putu Rapet ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi merupakan sepupu Pemohon dan rumah kami juga berdekatan ;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Ijazah sekolahnya I Wayan Astika ;
- Bahwa nama Pemohon bisa berbeda-beda karena dulu penggantian nama gampang dan Pemohon mencatat sesuai anama Panggilan namun sejak ada KTP elektronik maka menjadi masalah ;
- Bahwa Pemohon adalah 2 (dua) bersaudara dan saudaranya juga laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon diberikan tanah warisan bagiannya dari ayahnya yaitu di SHM 663 dan belum pernah dijaminkan ;
- Bahwa jika nama Pemohon sudah seragam tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

2. I MADE HENDRAWAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kelian dinas Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama Pemohon di SHM No 663 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Nama yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tercatat nama I Putu Astika sedangkan nama Pemohon di SHM No. 663 adalah I Putu Rapet ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi merupakan sepupu Pemohon dan rumah kami juga berdekatan ;
 - Bahwa Nama Pemohon dalam Ijazah sekolahnya I Wayan Astika ;
 - Bahwa nama Pemohon bisa berbeda-beda karena dulu penggantian nama gampang dan Pemohon mencatat sesuai anama Panggilan namun sejak ada KTP elektronik maka menjadi masalah ;
 - Bahwa Pemohon adalah 2 (dua) bersaudara dan saudaranya juga laki-laki ;
 - Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon diberikan tanah warisan bagiannya dari ayahnya yaitu di SHM 663 dan belum pernah dijaminkan ;
 - Bahwa jika nama Pemohon sudah seragam tanah tersebut akan dijual;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon yaitu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat menegaskan nama Pemohon yakni I PUTU ASTIKA dan I PUTU RAPET merupakan orang yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab



sama sebagaimana termuat dalam petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni I Wayan Duana Eka Putra dan I Made Hendrawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102090305760001, atas nama I Putu Astika, alamat Pemohon tertera di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berhak untuk mengadili permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda P-1 s/d P-7 dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohon berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata;

menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu I Putu Astika dan I Putu Rapet adalah orang yang sama yang para saksi kenal dari kecil dan nama Pemohon bisa berbeda beda karena dulu ketika belum ada dokumen elektronik Pemohon mencantumkan nama panggilannya dalam SHM No. 663 sedangkan nama aslinya adalah I Putu Astika ;

Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi Kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang Tata Cara Penegasan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas bagi ayah Pemohon terkait adanya perbedaan identitas ayah Pemohon dalam dokumen administrasi Kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya hanya menyinggung tentang adanya kesalahan redaksi pada Akta Catatan Sipil (*vide Pasal 71 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*) dan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Catatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukan perubahannya dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan diatur juga dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdata (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPerdata memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta atau register-register untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan ini dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan penegasan nama Pemohon dalam Administrasi Kependudukan Pemohon maupun dokumen lainnya apabila adanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warga negara berhak untuk melakukan validasi identitas sebagaimana amanat Undang-Undang administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan fakta dan pembetulan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan domisili Pemohon di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama yang dimuat dalam beberapa dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat diketahui benar bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran, dan SHM No 663 adalah orang yang sama. Sehingga dalil Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan dan Patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan di tanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama I PUTU RAPET sebagaimana tertulis pada SHM No.00663 Tahun 2001, KTP, Kartu Keluarga dan nama I PUTU ASTIKA sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran No.5102-LT-06092024-0006 adalah orang yang sama atau satu ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami : NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I PUTU OKA Widnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Putu Oka Widnyana, S.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Rp.
100.000,-
3. PNBP Relas Rp.
10.000,-
4. Biaya sumpah Rp.
100.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp.
10.000,-
6. Redaksi Rp.
10.000,-

Jumlah..... Rp. 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)